



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. NAMA LENGKAP | RUSMAN Bin ABD AZIS Alias PAPA KULLANG; |
| 2. TEMPAT LAHIR | Bonra; |
| 3. UMUR/TANGGAL LAHIR | 43 Tahun /11 Desember 1973; laki-laki; |
| 4. JENIS KELAMIN | Indonesia; |
| 5. KEBANGSAAN | Dusun Bonra, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali |
| 6. TEMPAT TINGGAL | Mandar; |
| | Islam; |
| 7. AGAMA | Petani; |
| 8. PEKERJAAN | |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 138/Pid.B/2017/PN pol. tanggal 19 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pol tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

I-



Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **RUSMAN Bin ABD. AZIS Alias PAPA KULLANG** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 351 ayat(1)KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSMAN Bin ABD. AZIS Alias PAPA KULLANG** dengan hukuman pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RUSMAN Bin ABD.AZIS Alias PAPA' KULLANG pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2017, sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau **setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Bonra Desa Mapilli Barat Kec.Luyo Kab.Polman Prop. Sulawesi Barat** atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara

—f

{■



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mendengar adanya suara perempuan dari dalam rumah Sdr.Hj.SIA yang berkata “ *jangan..jangan.*” mendengar hal tersebut terdakwa kemudian masuk kedalam rumah untuk mencari sumber suara, dan sesampainya di dalam rumah, terdakwa mendapati salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan tertutup, melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dan melihat saksi MURNIATI Binti RUSMAN Alias CICI (anak kandung terdakwa) sementara badannya sedang ditindih oleh badan Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG, sambil Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG tersebut menciumi bagian dada dari saksi MURNIATI Binti RUSMAN Alias CICI, melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dan emosi, lalu tanpa terdakwa langsung membawa saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG ke Kantor Polisi untuk saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG mempertanggung jawabkan perbuatannya yang menindih/ mencabuli saksi MURNIATI Binti RUSMAN Alias CICI, kemudian langsung terdakwa main hakim sendiri dengan terdakwa kemudian menarik rambut Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG dan menarik turun dari badan saksi MURNIATI Binti RUSMAN Alias CICI kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul dan meninju Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG berkali-kali hingga mengenai bagian muka dan kepala Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG, yang pada saat itu terdakwa memukul saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG tersebut pada saat itu terdakwa mengetahui saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG sudah tidak menindih saksi MURNIATI Binti RUSMAN Alias CICI (Saksi MURNIATI Binti RUSMAN Alias CICI sudah tidak dalam keadaan terdesak) tetapi terdakwa tetap memukul saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG kemudian terdakwa juga membenturkan kepala saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG ketembok dan kursi;
- Selanjutnya terdakwa menarik kerah baju dari Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG tersebut untuk keluar dari dalam rumah untuk menuju ke rumah Kepala Desa Mapillli Barat dengan

^ * /F f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa ditengah perjalanan menuju kerumah Kepala Desa Mapilli Barat terdakwa dan Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG berhenti di pinggir jalan di Dusun Bonra Desa Mapilli Barat Kec.Luyo Kab.Polman Prop. Sulbar dan saat itu terdakwa yang masih dalam keadaan marah dan emosi kembali dengan tanpa membawa saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG ke kantor Polisi lalu terdakwa kembali main hakim sendiri dengan terdakwa memukul dan meninju Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG dengan menggunakan tangan terdakwa yang pukulan terdakwa tersebut mengenai wajah dan kepala bagian belakang (kepala) dari Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG kemudian terdakwa kembali memukul kepala Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG dengan menggunakan tinju tangan terdakwa yang pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala dan tubuh Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG dan saat itu datang saksi FIRDAUS Bin SUMAN Alias DAU' yang berusaha meleraikan kejadian tersebut, yang pada saat itu terdakwa juga memukul dan menampar Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG dengan menggunakan tangan terdakwa hingga pukulan dan tamparan terdakwa tersebut mengenai bagian muka dan kepala dari Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG, selanjutnya saksi FIRDAUS Bin SUMAN Alias DAU' langsung merangkul dan membawa Saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG menjauh dari terdakwa untuk selanjutnya dibawa menuju kerumah kepala desa Mapili Barat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi korban IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG mengalami luka bengkak, luka lecet, luka gores dan rasa sakit atau luka diantaranya pada wajah, kepala, tubuh, saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG yang hal tersebut sebagaimana diantaranya dijelaskan dalam Visum Et Revertum No. 011A/ER/RSUD/III/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI ULANDARI AT dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi korban IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG pada tanggal 19 Februari 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran/KeadaanUmum

Kesadaran Baik (Dirujuk dari PKM Mapilli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	Nampak luka hematom/ bengkak pada daerah kepala bagian belakang kanan dengan ukuran diameter 3 cm; Nampak luka lecet pada daerah kepala bagian kanan dengan ukuran diameter 0,5 cm; Nampak luka gores pada kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran diameter 0,2 cm, kelopak mata kiri bagian atas dengan ukuran diameter 0,3 cm; Nampak luka gores pada daerah leher bagian kanan dengan ukuran panjang 3 cm lebar 0,3 cm, pada leher bagian kiri (4 luka gores) masing-masing dengan ukuran: panjang 0,5 cm lebar 0,3 cm, panjang 0,3 cm lebar 0,1 cm, panjang 0,2 cm lebar 0,1 cm, panjang 0,2 cm lebar 0,2 cm,
Dada, Pundak/Bahu & Punggung	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Perut dan Pinggang	Nampak luka lebam pada daerah pinggang bagian belakang (diatas tulang ekor) dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm;
Anggota Gerak Atas	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anus dan Genitalia	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul

Keterangan :

Selanjutnya korban/ pasien di rawat di perawatan 3.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI IRFAN Bin ABD RASID IDRIS ALIAS IPPANG:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yakni sehubungan dengan tindak penganiayaan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi dilakukan oleh terdakwa atas laporan pengaduan saksi ATI yang merupakan ibu kandung saksi perihal perkara penganiayaan yang saksi alami.
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi yaitu terdakwa RUSMAN, dan ada juga orang lain sepengetahuan saksi bernama Lk. KADIR, dan Lk. KULANG pada saat di jalan kampung dusun bonra Desa Mapilli barat.
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi alami tersebut terjadi, pada hari jum'at tanggal 17 Februari 2017, sekitar pukul 09.00 Wita, di Dusun Bonra Desa Mapilli barat kec.luyo Kab Polman, tepatnya di dalam rumah milik Hj. SIA, dan juga di jalan kampung dusun bonra Desa Mapilli barat kec.Luyo Kab. Polman, tepatnya di depan rumah milik KADIR/ rumah milik PAPA' DIANA.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017, sekitar pukul 09.00 Wita, saksi datang kerumah Milik Hj. SIA tersebut dengan maksud untuk numpang buang air besar, dan setelah saksi sampai di rumah Hj. SIA tersebut, saksi melihat CICI yang sementara sedang duduk di kursi ruang tamu rumah tersebut seorang diri, dan lalu kemudian saksi berkata kepada CICI tersebut " *cici, mauka' berak (Buang Air Besar)* ", dan lalu kemudian CICI tersebut menjawab " *masuk mako* ", dan lalu kemudian, saksi masuk kedalam rumah tersebut, dan lalu menuju ke WC yang berada di dalam kamar tidur di rumah milik Hj. SIA tersebut., dan lalu kemudian saksi memutar keran air di dalam wc tersebut., namun air dari keran tersebut hanya sedikit yang keluar.,dan lalu kemudian saksi keluar dari WC tersebut, dan tidak jadi untuk Buang air besar., dan saat itu saksi melihat CICI menunggu di luar kamar mandi/ WC dan saat itulah saksi sempat berciuman bibir dengan MURNIATI Alias CICI atas dasar suka sama suka, namun tiba-tiba terdakwa RUSMAN (bapak kandung dari MURNIATI Alias CICI) datang dan saat itu posisi saksi sudah berdiri akan keluar kamar

A i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur Hj.SIA, dan lalu terdakwa RUSMAN memukul atau meninju saksi secara berkali-kali, dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, dan tepat mengenai bagian muka, kepala dan dada saksi, dan juga terdakwa RUSMAN tersebut membenturkan kepala saksi di dinding tembok kamar rumah milik Hj. SIA

tersebut dan juga terdakwa sempat mencekik leher saksi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa RUSMAN menarik kerah baju dari saksi tersebut untuk keluar dari dalam rumah untuk menuju ke rumah Kepala Desa Mapilli Barat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju kerumah Kepala Desa Mapilli Barat terdakwa RUSMAN dan saksi berhenti di pinggir jalan di Dusun Bonra Desa Mapilli Barat Kec.Luyo Kab.Polman Prop. Sulbar dan saat itu terdakwa RUSMAN yang masih dalam keadaan marah dan emosi memukul dan meninju saksi dengan menggunakan tangan terdakwa RUSMAN yang pukulan tersebut mengenai wajah dan kepala bagian belakang (kepala) dari saksi kemudian terdakwa RUSMAN kembali memukul kepala saksi dengan menggunakan tinju tangan terdakwa RUSMAN dan saat itu datang saksi FIRDAUS Bin SUMAN Alias DAU' yang berusaha meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya saksi FIRDAUS Bin SUMAN Alias DAU' langsung merangkul dan membawa saksi menjauh dari RUSMAN untuk selanjutnya dibawa menuju kerumah kepala desa Mapili Barat;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah kepala desa mapilli barat, saksi kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah kepala desa mapilli barat tersebut " *tolong ka pua' (pak), lindungi ka', jangan sampai ada lagi yang pukuli ka' "* lalu ada seseorang yang menjawab perkataan saksi korban tersebut " *tidak adami yang pukuli ko nak, kah di rumahnya maki pak desa, aman maki disitu "*, dan tidak lama kemudian, datang kepala desa mapilli barat, dan langsung membawa saksi masuk kerumahnya untuk di amankan.
- Bahwa yang menjadi Faktor penyebab saksi di pukuli oleh terdakwa RUSMAN, karena terdakwa RUSMAN tersebut mendapati saksi sementara sedang berada di dalam kamar rumah milik Pr. Hj. SIA tersebut, berdua dengan Pr. CICI yang merupakan anak kandung dari terdakwa RUSMAN tersebut.
- Bahwa benar akibat saksi di pukuli oleh terdakwa RUSMAN, tersebut, saksi sempat di bawa ke puskesmas mapilli untuk berobat

dan memeriksakan luka yang saksi derita., namun beberapa hari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Pol.

Handwritten signature and initials.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, saksi kerumah sakit umum daerah polewali mandar, dana disana saksi korban sempat di rawat inap., dan saksi korban disana di rawat inap sekitar 4(empat) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yakni keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa RUSMAN tersebut mendapati saksi sementara sedang berada di dalam kamar rumah milik Pr. Hj. SIA tersebut, berduaan dengan Pr. CICI yang merupakan anak kandung dari terdakwa RUSMAN tersebut, bahwa saat itu terdakwa mendengar teriakan orang minta tolong dari rumah Hj.SIA selanjutnya terdakwa masuk kerumah Hj.SIA dan mendapati kamar HJ.SIA yang pintunya dalam keadaan tertutup, melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dan melihat MURNIATI Binti RUSMAN Alias CICI (anak kandung terdakwa) sementara badannya sedang ditindih oleh badan terdakwa IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG, sambil terdakwa IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG tersebut menciumi bagian leher dan dada dari MURNIATI Binti RUSMAN Alias CICI, melihat hal tersebut saksi langsung marah dan emosi,hingga akhirnya memukul badan dan kepala saksi;

2. SAKSI MURNIATI Binti RUSMAN Alias CICI:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yakni sehubungan dengan tindak penganiayaan yang dialami oleh IRFAN;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya Pemukulan terhadap diri IRFAN Bin ABD RASID IDRIS Alias IPPANG yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa adalah pacar dari CICI yang merupakan keponakan saksi sendiri dan saksi juga pernah melihat terdakwa dan CICI datang kerumah Hj.SIA untuk bertemu Hj.SIA;
- Bahwa di rumah Hj.SIA saksi tinggal berdua saja dengan Hj.SIA, dan saksi tinggal dirumah Hj.SIA atas permintaan Hj.SIA untuk **menemani Hj.SIA karena suami Hj.SIA sementara bekerja di Malaysia;**
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar jam 09.00 wita saksi sementara membersihkan dan menyapu diruang tamu

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Hj SIA, tiba-tiba saja IRFAN Bin ABD RASID IDRIS Alias IPPANG datang dan langsung masuk dirumahHj.SIA yang pada saat itu pintu kamar tamu kondisinya terbuka selanjutnya IRFAN mendekati saksi, kemudian IRFAN berkata kepada saksi *"apa kita bikin?"* dan saksi menjawab *"sementara membersihkan rumah"* kemudian IRFAN langsung menarik paksa kedua tangan saksi dan saksi pun berkata kepada IRFAN *"apa ini, mauki bawa kemanaka"* dan IRFAN menjawab *"diam maki saja"* kemudian IRFAN menarik paksa tangan saksi hingga masuk ke dalam kamar tidur Hj.SIA selanjutnya IRFAN menutup pintu kamar tidur Hj.SIA saat itupun saksi berkata kepada IRFAN *"apa yang mau kita bikin itu"* dan IRFAN langsung mendorong saksi ketempat tidur hingga saksi terduduk di ranjang, ketika saksi akan berdiri kembali IRFAN mendorong saksi lagi dengan kuat menggunakan kedua tangan hingga saksi terbaring di atas ranjang lalu IRFAN menindih badan saksi dengan posisi diatas badan saksi dan saat itupun saksi berteriak *"jangan..jangan,jangan..."*

Bahwa ketika saksi berteriak meminta tolong pada saat itu tidak ada yang mendengar, dan IRFAN yang mengetahui penolakan saksi saat itu langsung menindih paksa kembali badan saksi dengan posisi diatas badan saksi dan saat itu IRFAN langsung mencium bibir dan leher saksi beberapa kali dan tangan IRFAN berusaha membuka paksa baju saksi dengan menariknya namun saksi tetap memegang bajunya hingga IRFAN tidak berhasil membuka baju saksi, selanjutnya IRFAN memasukkan tangannya dari atas baju saksi dan menarik paksa baju yang dipakai saksi kebawah hingga membuat payudara saksi terlihat dan IRFAN langsung memegangi serta menciumi payudara saksi berkali-kali saat itupula saksi langsung berusaha menutup kembali payudaranya hingga kemudian IRFAN membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluan/ penis yang sudah berdiri sambil berkata *"pegang ///.."* namun saksi menolak dan tidak mau memegangnya, kemudian IRFAN berusaha membuka celana yang dikenakan saksi dengan paksa namun tidak berhasil karena saksi tidak mau celananya dibuka oleh IRFAN dengan saksi terus memegangi sambil saksi berteriak kembali dengan lebih keras *"jangan, jangan, jangan..."* kemudian IRFAN berkata *"Harus..Harus!!"* selanjutnya IRFAN kembali menciumi bibir dan leher saksi sambil memegang kedua tangan saksi, dan

bersamaan itu pintu kamar terbuka dan terdakwa (bapak kandung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Pol.

*** Jt j-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi) melihat kejadian tersebut dan saat itu saksi berkata “ bapak tolong kae..” kemudian terdakwa dengan penuh emosi langsung mendekati IRFAN dan langsung memegang rambut IRFAN serta memukuli kepala, muka dan badan terdakwa berkali-kali sambil berkata “ayo kerumah pak desa” selanjutnya terdakwa membawa IRFAN keluar rumah dan meninggalkan saksi seorang diri di kamar; Bahwa setelah terdakwa membawa IRFAN tersebut pergi dari rumah untuk menuju kerumah kepala desa mapilli barat, saksi hanya berdiam diri di dalam rumah Hj. SIA tersebut, dan tidak lama kemudian datang paman dari saksi yang bernama KADIR, dan lalu menjemput saksi menuju ke kerumah nenek saksi yang berada di desa mapilli barat,.

Bahwa saksi melihat dengan mata kepala saksi sendiri, saat pemukulan di dalam rumah Hj. SIA tersebut, dimana terdakwa atau bapak kandung saksi tersebut tidak menggunakan alat atau benda apapun dalam melakukan tindakan penganiayaan terhadap IRFAN tersebut., melainkan hanya menggunakan tangan kosong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI FIRDAUS Bin USMAN Alias DAU :

- Bahwa sebelumnya saksi telah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan/ Pelecehan seksual yang dialami MURNIATI Alias CICI yang dilakukan oleh IRFAN yang berbuntut pada peristiwa penganiayaan yang dialami IRFAN karena dipukul oleh terdakwa RUSMAN .

Bahwa tindak penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wita di Jl.Poros Mapilli barat Desa Mapilli barat Kec.Luyo Kab. Polman, saksi sementara mengantar galon dirumah langganan saksi dan saat itu saksi melihat terdakwa RUSMAN memukul kepala Sdr IRFAN dengan menggunakan tinju tangan terdakwa RUSMAN yang pukulan terdakwa RUSMAN tersebut mengenai kepala dan tubuh Sdr IRFAN dan saat itu saksi datang berusaha meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya saksi langsung merangkul dan membawa Sdr IRFAN menjauh dari terdakwa RUSMAN untuk selanjutnya dibawa menuju kerumah kepala desa Mapili Barat, setelah mengantar dirumah kepala desa

[Handwritten signature]



selanjutnya saksi langsung pergi kembali ke mobil saksi untuk pulang kerumah, dan keesokan harinya ketika saksi kembali mengantar air galon di tempat langganan saksi di Dusun Bonra Desa Mapili Barat saat tersebut saksi baru mengetahui dari penyampaian warga bahwa alasan terdakwa RUSMAN memukul Sdr IRFAN karena anaknya terdakwa RUSMAN yang bernama MURNIATI mau diperkosa sama IRFAN dirumahnya Hj.SIA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI DARWIS BIN KAWANDI :

- Bahwa sebelumnya saksi telah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan/ peristiwa pelecehan seksual yang dialami Pr.MURNIATI Alias CICI yang dilakukan oleh IRFAN yang akhirnya berbuntut pada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RUSMAN terhadap IRFAN;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Mapilli Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 9. wita Sdr. FIRDAUS mengantarkan IRFAN kerumah saksi dan pada saat itulah saksi mengetahui dari mendengar langsung pengakuan IRFAN sendiri yang mengatakan bahwa IRFAN dipukuli ataupun dianiaya oleh terdakwa RUSMAN oleh karena IRFAN didapati oleh terdakwa RUSMAN (bapak kandung dari MURNIATI Alias CICI) sementara sedang didalam kamar tidur berdua dengan MURNIATI Alias CICI, sambil IRFAN tersebut menciumi MURNIATI Alias CICI yang menjadi faktor terjadinya penganiayaan yang dialami oleh IRFAN tersebut dari sanalah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri MURNIATI Alias CICI yaitu IRFAN yang terjadi didalam rumah Hj.SIA yang merupakan tante MURNIATI Alias CICI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelecehan seksual yang dialami oleh MURNIATI Alias CICI tersebut terjadi, namun setelah IRFAN berada disamping rumah saksi sementara berjalan dan dirangkul oleh DAUD tersebut dan hendak menuju dirumah saksi, dan saksi mengajak IRFAN masuk kedalam rumahnya dan membicarakan permasalahan yang telah terjadi tersebut, dan disanalah IRFAN

memberikan pengakuan kepada saksi dengan berkata “saya dipukul Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Pol.



pak sama bapaknya CICI, karena nadapatka bapaknya CICI berdua didalam kamar, dirumahnya Hj.SIA, sementara ciumi CICI, uruska pak Desa” saksi kemudian bertanya kepada IRFAN “jadi mau jadi tanggung jawab ini nak” lalu IRFAN tersebut menjawab “iya pak Desa saya mau tanggung jawab” mendengar hal tersebut saksi kemudian menelfon Ibu kandung IRFAN agar segera datang kerumah saksi, dengan maksud untuk memberitahukan permasalahan yang telah menimpah anaknya namun saat itu tidak ada RUSMAN dirumah saksi.

- Bahwa saksi selaku kepala desa sudah berusaha untuk mengupayakan titik temu kedua belah pihak keluarga, namun ternyata pihak orang tua IRFAN melaporkan kejadian pemukulan terhadap IRFAN yang dilakukan oleh RUSMAN terlebih dahulu kepada pihak kepolisian, sehingga RUSMAN juga melaporkan kejadian Pencabulan/ Pelecehan seksual yang dilakukan IRFAN terhadap MURNIATI Alias CICI yang merupakan anak kandung RUSMAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI BURHAN BIN ABD. WARIS Alias KULLANG :

- Bahwa sebelumnya saksi telah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa terdakwa tersebut sempat berada di dalam rumah milik Kepala Desa Mapilli Barat, saksi sempat bertanya kepada BASRI yang berada di depan rumah kepala desa mapilli barat tersebut dengan berkata dengan bahasa mandar “ *mangapai ri’e, na mae’di tau.eeee.? ”* yang artinya (kenapa ini, na banyak sekali orang,ee .?), lalu kemudian BASRI tersebut menjawab “ *itu anak-anak di dalam rumahnya pak desa, mau na perkosa anaknya rusman, na di dapati sama rusman akhirnya dipukul anak itu sama RUSMAN.*”, dan lalu kemudian saksi pergi meninggalkan tempat atau depan rumah Kepala Desa Mapilli Barat tersebut.
- Bahwa saksi melihat IRFAN tersebut berada di dalam rumah Kepala Desa mapilli Barat tersebut pada hari jum’at tanggal 17 Februari 2017, sekitar pukul 09.00 wita, di Dusun Bonra Desa Mapilli Barat

[Handwritten signature]



Kec. Luyo Kab. Polman, tepatnya di dalam rumah milik Kepala Desa Mapilli Barat.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau bertatap muka langsung dengan IRFAN pada saat saksi berada di depan rumah milik Kepala Desa Mapilli Barat tersebut., namun saksi sempat melihat IRFAN tersebut sementara sedang duduk di kursi ruang tamu rumah milik Kepala Desa Mapilli Barat tersebut, dan sementara sedang berbicara dengan kepala Desa Mapilli Barat, namun saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SAKSI ATI BINTI MUNU Alias MAMA ANI:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan kepada IRFAN yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 09.00 wita di Jl.Poros Mapilli barat Desa Mapilli barat Kec.Luyo Kab. Polman;
- Bahwa Saksi mengenal IRFAN karena terdakwa merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mendengar dari penyampaian langsung IRFAN setelah IRFAN diamankan di rumah kepala Desa mapilli barat, bahwa IRFAN telah dipukuli oleh terdakwa yang merupakan bapak kandung MURNIATI Alias CICI, setelah terdakwa mendapati IRFAN bersama dengan MURNIATI sedang berada didalam satu kamar di rumah milik Hj.SIA dan IRFAN sementara sedang berciuman bibir dengan MURNIATI.
- Bahwa akibat IRFAN di pukuli oleh terdakwa, IRFAN sempat di bawa ke puskesmas mapilli untuk berobat dan memeriksakan luka yang IRFAN derita., namun beberapa hari kemudian, IRFAN kerumah sakit umum daerah polewali mandar, disana IRFAN sempat di rawat inap dan IRFAN disana di rawat inap sekitar 4(empat) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Handwritten signature/initials



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap IRFAN.

Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 17 Februari 2017, sekitar pukul 09.00 wita, saksi sementara sedang berada di rumahnya, dan hendak menuju ke Sawah dan setelah itu terdakwa kemudian mendengar tangisan salah seorang anak kandung terdakwa yang bernama ASRI, yang masih berumur 3 (tiga) Tahun dan pada saat terdakwa menggendong anaknya tersebut, terdakwa kemudian mendengar adanya suara perempuan dari dalam rumah adik kandung terdakwa yang bernama Hj. SIA yang berkata “ *jangan...jangan....!*” Karena merasa curiga, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah adik kandung terdakwa tersebut, dan langsung masuk kedalam dapur mencari sumber suara tersebut, namun terdakwa tidak menemukan siapapun disana dan setelah itu terdakwa kembali menuju ke ruang tengah rumah adik kandung terdakwa tersebut, dan terdakwa mendapati salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan tertutup, melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dan melihat MURNIATI Alias CICI (anak kandung terdakwa) sementara badannya sedang ditindih oleh badan IRFAN, sambil menciumi bagian leher dan dada dari MURNIATI, melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dan emosi, lalu terdakwa langsung menarik rambut IRFAN dan menarik turun dari badan MURNIATI dan saat itupula terdakwa melihat IRFAN terus memegang dan memperbaiki celana panjang yang dikenakan dan terdakwa melihat ikat pinggangnya dalam kondisi terbuka kemudian terdakwa yang emosi langsung menggunakan tangan kanannya memukul dan meninju IRFAN berkali-kali hingga mengenai bagian muka dan kepala IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG, Bahwa selanjutnya terdakwa menarik kerah baju IRFAN tersebut untuk keluar dari dalam rumah untuk menuju ke rumah Kepala Desa Mapillli Barat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut;

■'J—*■4- \-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ditengah perjalanan menuju kerumah Kepala Desa Mapilli Barat terdakwa dan IRFAN berhenti di pinggir jalan di Dusun Bonra Desa Mapilli Barat Kec.Luyo Kab.Polman Prop. Sulbar dan saat itu terdakwa yang masih dalam keadaan marah dan emosi kembali memukul dan meninju IRFAN dengan menggunakan tangan terdakwa yang pukulan terdakwa tersebut mengenai wajah dan kepala bagian belakang (kepala) dari IRFAN kemudian terdakwa kembali memukul kepala IRFAN dengan menggunakan tinju tangan terdakwa yang pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala dan tubuh IRFAN dan saat itu datang saksi FIRDAUS Bin SUMAN Alias DAU' yang berusaha meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya saksi FIRDAUS langsung merangkul dan membawa IRFAN menjauh dari terdakwa untuk selanjutnya dibawa menuju kerumah kepala desa Mapili Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 17 Februari 2017, sekitar pukul 09.00 wita, saksi sementara sedang berada di rumahnya, dan hendak menuju ke Sawah dan setelah itu terdakwa kemudian mendengar tangisan salah seorang anak kandung terdakwa yang bernama ASRI, yang masih berumur 3 (tiga) Tahun dan pada saat terdakwa menggendong anaknya tersebut, terdakwa kemudian mendengar adanya suara perempuan dari dalam rumah adik kandung terdakwa yang bernama Hj. SIA yang berkata " *jangan...jangan....!*" Karena merasa curiga, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah adik kandung terdakwa tersebut, dan langsung masuk kedalam dapur mencari sumber suara tersebut, namun terdakwa tidak menemukan siapapun disana dan setelah itu terdakwa kembali menuju ke ruang tengah rumah adik kandung terdakwa tersebut, dan terdakwa mendapati salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan tertutup, melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dan melihat MURNIATI Alias CICI (anak kandung terdakwa) sementara badannya sedang ditindih oleh badan IRFAN, sambil menciumi bagian leher dan dada dari

^—|r **4**



MURNIATI, melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dan emosi, lalu terdakwa langsung menarik rambut IRFAN dan menarik turun dari badan MURNIATI dan saat itu pula terdakwa melihat IRFAN terus memegang dan memperbaiki celana panjang yang dikenakan dan terdakwa melihat ikat pinggangnya dalam kondisi terbuka kemudian terdakwa yang emosi langsung menggunakan tangan kanannya memukul dan meninju IRFAN berkali-kali hingga mengenai bagian muka dan kepala IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG,

Bahwa selanjutnya terdakwa menarik kerah baju IRFAN tersebut untuk keluar dari dalam rumah untuk menuju ke rumah Kepala Desa Mapillli Barat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa ditengah perjalanan menuju kerumah Kepala Desa Mapilli Barat terdakwa dan IRFAN berhenti di pinggir jalan di Dusun Bonra Desa Mapilli Barat Kec.Luyo Kab.Polman Prop. Sulbar dan saat itu terdakwa yang masih dalam keadaan marah dan emosi kembali memukul dan meninju IRFAN dengan menggunakan tangan terdakwa yang pukulan terdakwa tersebut mengenai wajah dan kepala bagian belakang (kepala) dari IRFAN kemudian terdakwa kembali memukul kepala IRFAN dengan menggunakan tinju tangan terdakwa yang pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala dan tubuh IRFAN dan saat itu datang saksi FIRDAUS Bin SUMAN Alias DAU' yang berusaha melerai kejadian tersebut, selanjutnya saksi FIRDAUS langsung merangkul dan membawa IRFAN menjauh dari terdakwa untuk selanjutnya dibawa menuju kerumah kepala desa Mapili Barat;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi korban IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG mengalami luka bengkak, luka lecet, luka gores dan rasa sakit atau luka diantaranya pada wajah, kepala, tubuh, saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG yang hal tersebut sebagaimana diantaranya dijelaskan dalam Visum Et Revertum No. 011A/ER/RSUD/II/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI ULANDARI AT dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi korban IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG pada tanggal 19 Februari 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul

Keterangan :

Selanjutnya korban/ pasien di rawat di perawatan 3.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Pt

T



Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **RUSMAN Bin ABD AZIS Alias PAPA KULLANG** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia

4—^ J.



harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik penganiayaan adalah delik materiil yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut telah ada, oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang, tetapi menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, atau rasa tidak enak pada orang lain yang menyebabkan terganggu kesehatannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi, PENGANIAYAAN dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 17 Februari 2017, sekitar pukul 09.00 wita, saksi sementara sedang berada di rumahnya, dan hendak menuju ke Sawah dan setelah itu terdakwa kemudian mendengar tangisan salah seorang anak kandung terdakwa yang bernama ASRI, yang masih berumur 3 (tiga) Tahun dan pada saat terdakwa menggendong anaknya tersebut, terdakwa kemudian mendengar adanya suara perempuan dari dalam rumah adik kandung terdakwa yang bernama Hj. SIA yang berkata “*jangan...jangan....!*” Karena merasa curiga, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah adik kandung terdakwa tersebut, dan langsung masuk kedalam dapur mencari sumber suara tersebut, namun terdakwa tidak menemukan siapapun disana dan setelah itu terdakwa kembali menuju ke ruang tengah rumah adik kandung terdakwa tersebut, dan terdakwa mendapati salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan tertutup, melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dan melihat MURNIATI Alias CICI (anak kandung terdakwa) sementara badannya sedang ditindih oleh badan IRFAN, sambil menciumi bagian leher dan dada dari MURNIATI, melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dan emosi, lalu terdakwa langsung menarik rambut IRFAN dan menarik turun dari badan MURNIATI dan saat itupula terdakwa melihat IRFAN terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang dan memperbaiki celana panjang yang dikenakan dan terdakwa melihat ikat pinggangnya dalam kondisi terbuka kemudian terdakwa yang emosi langsung menggunakan tangan kanannya memukul dan meninju IRFAN berkali-kali hingga mengenai bagian muka dan kepala IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG,

- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik kerah baju IRFAN tersebut untuk keluar dari dalam rumah untuk menuju ke rumah Kepala Desa Mapilli Barat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju kerumah Kepala Desa Mapilli Barat terdakwa dan IRFAN berhenti di pinggir jalan di Dusun Bonra Desa Mapilli Barat Kec.Luyo Kab.Polman Prop. Sulbar dan saat itu terdakwa yang masih dalam keadaan marah dan emosi kembali memukul dan meninju IRFAN dengan menggunakan tangan terdakwa yang pukulan terdakwa tersebut mengenai wajah dan kepala bagian belakang (kepala) dari IRFAN kemudian terdakwa kembali memukul kepala IRFAN dengan menggunakan tinju tangan terdakwa yang pukulan terdakwa tersebut mengenai kepala dan tubuh IRFAN dan saat itu datang saksi FIRDAUS Bin SUMAN Alias DAU' yang berusaha meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya saksi FIRDAUS langsung merangkul dan membawa IRFAN menjauh dari terdakwa untuk selanjutnya dibawa menuju kerumah kepala desa Mapili Barat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi korban IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG mengalami luka bengkak, luka lecet, luka gores dan rasa sakit atau luka diantaranya pada wajah, kepala, tubuh, saksi IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG yang hal tersebut sebagaimana diantaranya dijelaskan dalam Visum Et Revertum No. 011A/ER/RSUD/II/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI ULANDARI AT dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi korban IRFAN Bin ABD.RASYID IDRIS Alias IPPANG pada tanggal 19 Februari 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul

Keterangan :

Selanjutnya korban/ pasien di rawat di perawatan 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

→

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hai-hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ; **Hal-**

hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga bagi anak-anaknya dan ibunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN BIN ABD AZIS ALIAS PAPA KULLANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMAN BIN ABD AZIS ALIAS PAPA KULLANG**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami, HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H.,, dibantu oleh HASANUDDIN, S.H.I, Panitera Pengganti, WIDI ASTUTI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,


ADNAN SAGITA, S.H.,

HERIYANTI,
S.H.,M.Hum.


HAMSIRA HALIM, S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
HASA

NUD
DIN,
S.H.-

“
.
N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)